



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

NOMOR : 30/PL.02.3-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20220 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan

Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon RONNY SYLVADO GUSTAF MAMORIBO, S.STP., M.Si dan ALBERTH EDISON RUMBEKWAN, SH., M.H;
 2. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon OBETH RUMABAR, S.PAK., M.Pd dan DAUD IMANUEL OLAF MARISAN, S.Pd., M.Pd;
 3. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon RUTH NAOMI RUMKABU, S.Pd dan PIET YAN KAREL PARIARIBO, S.H;
 4. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon JACOBUS KAWER, S.P dan SALOMO RUMBEKWAN, S.Sos., M.MA;
 5. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Drs. YAN IMBAB dan NICHODEMUS RONSUMBRE;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 31/PL.02.2-BA/9119/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam
pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa
pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 23 September 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
ttd.

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. YUSUF ASRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR: 30/PL.02.3-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020	PARTAI POLITIK PENGUSUNG/PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI
1.	CALON BUPATI RONNY SYLVADO GUSTAF MAMORIBO, S.STP., M.Si CALON WAKIL BUPATI ALBERTH EDISON RUMBEKWAN, SH., M.H	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Nasional Demokrat 3. Partai Persatuan Indonesia	7 KURSI
2.	CALON BUPATI OBETH RUMABAR, S.PAK., M.Pd CALON WAKIL BUPATI DAUD IMANUEL OLAF MARISAN, S.Pd., M.Pd	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4 KURSI
3.	CALON BUPATI RUTH NAOMI RUMKABU, S.Pd CALON WAKIL BUPATI PIET YAN KAREL PARIARIBO, S.H	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera	4 KURSI
4.	CALON BUPATI JACOBUS KAWER, S.P CALON WAKIL BUPATI SALOMO RUMBEKWAN, S.Sos., M.MA	Perseorangan	-

5.	CALON BUPATI Drs. YAN IMBAB CALON WAKIL BUPATI NICHODEMUS RONSUMBRE	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat	5 KURSI
----	--	--	---------

Ditetapkan di Supiori

pada tanggal 23 September 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd.

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum,



M. YUSUF ASRI